



PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 47 TAHUN 2024  
TENTANG

PENJABARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 6.).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1,238,377,689,523,- ( Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah ), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.75,505,000,000,- ( Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
  - d. Lain - Lain PAD Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23,815,000,000,- ( Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah )
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.34,840,000,000,- ( Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah )
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.13,000,000,000,- ( Tiga Belas Milyar Rupiah )
- (5) Lain - Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.3,850,000,000,- ( Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1,143,872,689,523,- ( Satu Triliun Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1,112,872,689,523,- ( Satu Triliun Seratus Dua Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah ).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31,000,000,000,- ( Tiga Puluh Satu Milyar Rupiah ).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.19,000,000,000,- ( Sembilan Belas Milyar Rupiah ).
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 direncanakan sebesar Rp.19,000,000,000,- ( Sembilan Belas Milyar Rupiah ):

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1,240,977,689,523,- ( Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah ), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

## Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.830,010,058,753,- ( Delapan Ratus Tiga Puluh Milyar Sepuluh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.450,673,540,939,- ( Empat Ratus Lima Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah ).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.363,761,068,290,- ( Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah ).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- ( Nol Rupiah ).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- ( Nol Rupiah ).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15,575,449,524,- ( Lima Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah ).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- ( Nol Rupiah ).

## Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.232,627,397,770,- ( Dua Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah ), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50,000,000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50,699,765,000,- ( Lima Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah ).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.81,879,225,770,- ( Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah ).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.99,353,077,000,- ( Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah ).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.370,330,000,- ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.275,000,000,- ( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.8,000,000,000,- ( Delapan Milyar Rupiah ).
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8,000,000,000,- ( Delapan Milyar Rupiah ).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.170,340,233,000,- ( Seratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76,100,000,000,- ( Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Juta Rupiah ).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.94,240,233,000,- ( Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah ).

#### Pasal 12

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.2,600,000,000,- ( Dua Milyar Enam Ratus Juta
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.2,600,000,000,- ( Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2,600,000,000,- ( Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah ).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- ( Nol Rupiah ).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- ( Nol Rupiah ), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah
  - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- ( Nol Rupiah ).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- ( Nol Rupiah ).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.0,- ( Nol Rupiah ).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.0 ( Nol Rupiah ).

#### Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran III.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;

- e. Lampiran IV.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IV.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran V.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran V.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- i. Lampiran VI.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- j. Lampiran VI.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- k. Lampiran VI.c Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- l. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- m. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

#### Pasal 17

Lampiran sebagai mana tersebut dalam pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati Bombana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bombana dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 31 DESEMBER 2024

Pj BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia,  
pada tanggal, 31 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 47